

PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN HAJI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

Nurul Ajizah

Email: liiyrois759@gmail.com

Program Studi Manajemen Haji dan Umroh Sekolah Tinggi Badri Mashduqi, Kraksaan, Probolinggo

Abstract :

As a country with a Muslim majority, Indonesia has a big boost in the performance of the sharia industry. The main factor in choosing the sharia industry is the services used using sharia principles and reflecting on the sunnah. One of the Islamic industries is Islamic banking, one of which is Hajj savings. Hajj savings are in demand because they make it easier for customers who want to make pilgrimages to get hajj quota while paying for the costs to leave. The contract used in the Hajj savings product is the mudharabah contract. This study aims to determine the application of the mudharabah contract on Hajj savings products. The research method used is qualitative research in the form of narrative with literature study research techniques and document data collection. The data source is obtained on the website of Bank Syariah Indonesia. Based on the results of the study, Indonesian Islamic banks use sharia contracts, namely the mudharabah muthlaqah contract where funds from customers as shahibul maal are managed by the bank as mudharib. The ratio was agreed at the beginning of the agreement by both parties, both of which were satisfied with the stipulation.

Keywords: *mudharabah contract, Hajj savings, sharia banking*

Abstrak

Sebagai Negara dengan mayoritas muslim, Indonesia mempunyai dorongan peningkatan besar terhadap kinerja industri syariah. Faktor utama pemilihan industri syariah adalah pelayanan yang digunakan menggunakan prinsip syariah dan berkaca pada sunnah. Salah industri syariah adalah perbankan syariah yang salah satu produknya adalah tabungan haji. Tabungan haji diminati karena memudahkan nasabah yang ingin berhaji untuk mendapat kuota haji sambil menyicil biaya untuk berangkat. Akad yang digunakan dalam produk tabungan haji adalah *akad mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbentuk naratif dengan teknik penelitian studi pustaka dan pengumpulan data dokumen. Sumber data didapatkan di website Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, bank syariah Indonesia menggunakan akad syariah yakni akad *mudharabah muthlaqah* dimana dana dari nasabah selaku *shahibul maal* dikelola oleh bank sebagai *mudharib*. Nisbah disepakati di awal perjanjian kedua belah pihak yang dimana keduanya telah ridho atas ketentuan tersebut.

Kata kunci : *akad mudharabah, tabungan haji, perbankan syariah*

خلاصة

ك دولة ذات أغلبية مسلمة ، تتمتع إندونيسيا بدفعة كبيرة في أداء صناعة الشريعة. العامل الرئيسي في اختيار صناعة الشريعة هو الخدمات المستخدمة باستخدام مبادئ الشريعة وتنعكس على السنة النبوية. إحدى الصناعات الإسلامية هي الصيرفة الإسلامية ، ومن بينها مدخرات الحج. مدخرات الحج مطلوبة لأنها تسهل على العملاء الذين يرغبون في أداء فريضة الحج الحصول على حصص الحج مع الدفع على أقساط لتكلفة المغادرة. العقد المستخدم في منتج توفير الحج هو عقد المضاربة. تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق عقد المضاربة على منتجات توفير الحج. طريقة البحث المستخدمة هي البحث النوعي في شكل سرد مع تقنيات البحث ودراسة الأدب وجمع البيانات الوثائقية. مصدر البيانات موجود على موقع بنك الشريعة الإندونيسية. بناءً على نتائج الدراسة ، تستخدم البنوك الإسلامية الإندونيسية العقود الشرعية ، أي عقد المضاربة المطلقة حيث يتم إدارة الأموال من العملاء مثل شهيبول من قبل البنك كمضارب. تم الاتفاق على النسبة في بداية الاتفاقية من قبل الطرفين ، وكلاهما راض عن الشرط. الكلمات المفتاحية: عقد المضاربة ، مدخرات الحج ، الصيرفة الشرعية

PENDAHULUAN

Secara demografi jumlah penduduk Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sesuai hasil sensus 2019 telah mencapai 267 juta jiwa. Bila ditinjau dari jumlah pemeluk agama yang resmi di Indonesia sesuai hasil sensus 2019, maka dapat dikemukakan bahwa penduduk Indonesia yang beragama islam sebanyak 232 juta jiwa. Dalam menjalankan kewajibannya ada beberapa yang harus ditunaikan sebagai umat muslimin yaitu menunaikan rukun islam yang salah satunya adalah haji. Ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu sebagaimana firman Allah swt :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : "Mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah. Barang siapa mengingkarinya, maka sesungguhnya Allah Maha kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam (QS. Ali Imran : 97)".

Mampu disini tidak hanya diartikan dalam artian mampu secara fisik namun juga mampu secara finansial. Biaya haji yang tidak murah bagi rata-rata masyarakat, menjadikan mereka harus mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan ibadah haji. Salah satu cara yang bisa ditempuh ialah dengan menabung untuk bisa mendaftar haji. Hal tersebut mendorong para pelaku bisnis membuat inovasi produk baru untuk menampung keluhan masyarakat. Salah satu pelaku bisnis yang peka adalah perbankan syariah. Membuat produk tabungan haji yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengumpulkan biaya haji dan pendaftarannya. Selain memudahkan, inovasi yang dilakukan ialah tidak adanya unsur riba dalam akad yang dilakukan. Inovasi yang membuat masyarakat lebih yakin untuk menabung di bank syariah, khususnya muslim yang memang dilarang untuk mempraktikkan riba dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang serupa dilakukan oleh Riana Estuningsih. Dengan judul Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Haji BRI Syariah KCP Pekalongan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tabungan haji BRI syariah IB menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang artinya nasabah sebagai *shahibul maal* memberikan dananya secara tunai dan memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk mengelola dananya (Estuningsih, 2018).

Topik yang mirip juga diangkat oleh Septi Juwita. Judul jurnal yang diangkat ialah Implementasi Akad *Mudharabah* pada produk tabungan haji d BRI Syariah KCP Pati. Hasil penelitian ini ialah produk tabungan haji menggunakan akad *mdharabah* dimana pihak bank telah diberikan kekuasaan untuk mengelola dana nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah selain itu implementasi akad *mudharabah* pada produk tabungan haji d bank BRI Syariah KCP Pati telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan fatwa DSN -MUI yang menetapkan fatwa no : 02/DSN/MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang menggunakan prinsip *mudharabah*, serta mekanisme pembukaan rekening sampai dengan

penutupan rekening tabungan haji juga tidak jauh seperti bank syariah lainnya (Juwita, 2018)

Penelitian yang serupa juga diteliti oleh Fadillah Ahmad. Judul penelitian Analisis penerapan akad *Mudharabah mutlaqah* pada tabungan *mabrur* untuk biaya perjalanan ibadah haji (studi pada bank syariah mandiri KCP Belitang). Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah bank syariah mandiri KCP Belitang sudah melaksanakan sesuai dengan syariat islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad *mudharabah mutlaqah* yang terdapat didalam tabungan *mabrur* atau *nisbah* didalam akad *mudharabah mutlaqah* yang nasabah tidak mengetahuinya (Ahmad, 2019)

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan haji. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah dalam produk tabungan haji. Adapun pembatasan masalah adalah objek penelitian dalam tulisan ini hanya fokus pada Bank Syariah Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang melibatkan unsur penalaran dan observasi dengan tujuan, menemukan atau memecahkan masalah. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif berbentuk naratif yakni dengan mengumpulkan data-data jurnal yang telah ada sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh langsung pada website mengenai produk tabungan haji di bank umum syariah. Sumber data sekunder yang berupa karya ilmiah yang digunakan sebagai penunjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekonomi industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga cermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Visi menjadi top 10 global Islamic bank. Misi memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta Indonesia.

Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. BSI diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Bank ini merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI

Syariah. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga bank tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energy baru bagi pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

Tabungan perencanaan haji dan umroh pada Bank Syariah Indonesia merupakan tabungan yang menggunakan prinsip syariah dengan akad *wadiah* dan *mudharabah* yang dipergunakan untuk mendapatkan porsi haji dengan sistem dilakukan secara online.

Keunggulan produk :

- a. Setelah nasabah daftar porsi haji dilengkapi dengan BSI debit haji Indonesia sebagai kartu ATM dengan menggunakan provider visa.
- b. Ebanking (BSI *mobile* dan BSI *net banking*)
- c. Pilihan notifikasi melalui SMS, email atau WA
- d. Bebas biaya administrasi
- e. Membantu perencanaan ibadah haji dan umroh
- f. Memudahkan untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji dengan system dilakukan secara online dengan siskohat kementerian agama dari minimal usia 12 tahun.
- g. Bebas biaya penutupan rekening
- h. Pelunasan haji dapat dilakukan secara online
- i. Pembukaan rekening online
- j. Bebas biaya administrasi.

Penerapan akad *mudharabah* pada produk tabungan haji Bank Syariah Indonesia pada produk tabungan haji bahwa menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang artinya nasabah sebagai *shahibul maal* akan memberikan seluruh modalnya kepada bank sebagai *mudharib* yang akan dikelola oleh *mudharib*. Dalam akad ini bank diberi kebebasan dalam mengelola dana, dan bank sebagai *mudharib* akan membagi hasil usaha itu dalam bentuk nisbah yang telah disepakati dalam kontrak. Ketentuan nisbah yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia antara bank dan nasabah ialah 92 : 8. Jadi pihak bank akan mendapatkan 92% dari keuntungan dan sisanya 8% diperoleh pihak nasabah.

Untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi, inovasi bank syariah dalam meningkatkan pelayanannya ialah dengan diterapkannya e-banking. Jadi nasabah dapat memilih untuk bertransaksi mudah dan aman menurut pilihan nasabah tersebut. Pelayanan dalam perjanjian nisbah dapat dilakukan hubungan berlanjut dengantemu langsung apabila nasabah berkehendak.

SIMPULAN DAN SARAN

Produk tabungan haji yang disediakan perbankan syariah merupakan

bentuk tabungan yang menganut prinsip syariah. Fasilitas yang diberikan oleh perbankan syariah Indonesia menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Nisbah oleh bank syariah Indonesia dan nasabah biasanya ditetapkan di awal perjanjian atau akad yang disetujui oleh kedua pihak.

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis tentang pentingnya penyampaian atau penjelasan yang rinci kepada nasabah tentang nisbah. Ada baiknya perincian nisbah ditransparankan di web. Peningkatan pelayanan guna mempermudah nasabah untuk memperoleh informasi melalui web.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. (2019). *ANALISIS PENERAPAN AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA TABUNGAN MABRUR UNTUK BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP BELITANG)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Aliyah, N. (2019). *Minat nasabah pembukaan tabungan haji untuk anak sejak usia dini di BRI Syariah KCP Purwodadi*. UIN Walisongo.
- Apriyanti, H. W. (2018). Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 83–104.
- Aulia, F., & Rizka, S. A. (2021). *Tinjauan Akad Syariah Terhadap Produk Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Sisingsamangaraja)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Estuningsih, R. (2018). *Implementasi akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan haji bri syariah ib di bri syariah kcp Pekalongan*. IAIN Pekalongan.
- Jamilah, N. A. (2020). *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Produk Tabungan Haji pada BRI Syariah KCP Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Juwita, S. (2018). *Implementasi akad mudharabah pada produk tabungan haji di BRI Syariah KCP Pati*. UIN Walisongo Semarang.
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah di lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23.
- Wardhani, M. K. (2017). *Mekanisme Pemutusan Perjanjian Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Tabungan Ib Mitra Sipantas Di Pt. Bprs Buana Mitra Perwira Purbalingga*. IAIN.
- Yunita, R. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2009–2012). *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 143–160.